



PUTUSAN

Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xx RW. xx, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 03 Agustus 2015, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Muna,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx, tanggal 19 Mei 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Lorong xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian tinggal di Lorong xxxxxxxxxxx 1 tahun sampai akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 2 September 2013;
- 4 Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - a. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak jujur dengan Penggugat;
  - c. Tergugat suka bermain judi;
  - d. Tergugat tidak senang dengan anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat yang pertama;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan setelah pertengkaran terjadi Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (tempat tinggal);
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 06 Agustus 2015, dan 20 Agustus 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 19 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya teman, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat menginap beberapa hari sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal sarumah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai seorang anak, namun sekitar satu tahun terakhir ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah pada larut malam, saksi juga mendengar keluhan dari Penggugat dan dari teman-teman kalau Tergugat suka main judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendapati Tergugat pulang larut malam sejak saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- bahwa sejak Penggugat dan berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Penggugat sendiri mempunyai usaha sendiri untuk membiayai hidupnya;
- bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dan bertetangga ditempat jualan di pasar Korem;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah sedangkan Penggugat masih menjual di pasar;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah seringkali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dipasar, selain itu Tergugat suka main judi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat main judi, saksi hanya diberitahukan oleh teman judi Tergugat yang bernama Sudi;
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- bahwa dari pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut,

Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dari perkawinan pertama, dan puncaknya pada bulan Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2012, di Kecamatan Lohoi, Kabupaten Muna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak satu tahun terakhir ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan suka bermain judi, serta Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat pulang terlambat dari pasar menjual, akhirnya karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena kedua saksi tersebut selain mendengar pengaduan Penggugat, juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, serta kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2012, di Kecamatan Lohoi, Kabupaten Muna;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering bermain judi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan karena Tergugat terbukti sering marah-marah dan bermain judi;
- Bahwa benar dalam kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Artinya :

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna’ Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Artinya :

Artinya :

“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi

nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat, serta kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.00
		0,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G/2015/PA Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Jumlah** : **Rp** 316.00  
0,-